



Observasi dan Pengenalan Pedagang Terhadap Sertifikasi Halal

Sealvy Neka Nur Syafat^{1.}, Nikmatul Hidayah^{2.}, Nala Maghfiroh³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia.

Email: sealvyneka@gmail.com¹, nikmahhidayah401@gmail.com², nalamaghfiroh59@gmail.com³

Informasi Artikel	ABSTRAK
Diterima: November 2023	<p>Studi halal kini menjadi pembahasan yang sangat hangat untuk dibicarakan. Hal ini terjadi karena semakin gencarnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengampanyekan pentingnya sertifikasi halal pada produk. Oleh sebab itu adanya sertifikasi halal pada sebuah produk yang beredar merupakan tindakan yang harus dilakukan guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap produk halal. Studi ini bertujuan untuk mengetahui Observasi pedagang atas kebijakan sertifikasi halal, Bersosialisasi mengenai sertifikasi halal dan manfaat sertifikasi halal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dimana peneliti turun kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena selain itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena atau setting sosial dalam tulisan yang bersifat naratif. Subyek penelitian dipilih dengan cara <i>purposive sampling</i>. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan sebelum dan sesudah di lapangan menggunakan model Miles and Huberman. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) Adanya Observasi pengenalan sertifikasi halal kepada para pedagang mikro atau usaha menengah yang masih membutuhkan serangkaian edukasi dan pembinaan mengenai prosedur untuk proses pembuatan sertifikasi halal bagi usahanya; 2) Sosialisasi mengenai sertifikasi halal agar para pedagang dapat memahami cara membuat sertifikasi halal dan tujuan dalam membuat sertifikasi halal; 3) Manfaat sertifikasi halal guna untuk memperkuat kepercayaan dan apa manfaat para pedagang untuk membuat sertifikasi halal.</p> <p>Kata kunci: Observasi, Sertifikasi halal, Manfaat</p> <p>Halal studies are now a very hot topic of discussion. This happened because the Indonesian Ulema Council (MUI) is increasingly campaigning for the importance of halal certification on products. Therefore, the existence of halal certification on a product in circulation is an action that must be taken to ensure the fulfillment of people's needs for halal products. This study aims to determine traders' observations of halal certification policies, socializing about halal certification and the benefits of halal certification. This research method uses a qualitative approach with a type of field research where researchers go down to the field to make observations about a phenomenon other than that this research uses descriptive research because this research seeks to describe an object, phenomenon or social setting in narrative writing. The research subjects were selected by purposive sampling. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out before and after the field using the Miles and Huberman model. Data validity uses source triangulation. The results of the research show that: 1) Observation of the introduction of halal certification to micro traders or medium-sized businesses that still need a series of education and guidance regarding procedures for the process of making halal certification for their business; 2) Socialization of halal certification so that traders can understand how to make halal certification and the purpose of making halal certification; 3) The benefits of halal certification are to strengthen trust and what are the benefits of traders to make halal certification.</p> <p>Keywords: Observation, Halal certification, Benefits</p>
Revisi: November 2023	
Publikasi: Desember 2023	
doi: 10.33084/bijaksana.v1i2.6341 Bidang: Pengabdian	
Informasi sitasi: Syafat, S. N. N., Hidayah, N., & Maghfiroh, N. (2023). Observasi dan Pengenalan Pedagang Terhadap Sertifikasi Halal. BIJAKSANA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1 (2), 36-40. doi: 10.33084/bijaksana.v1i2.6341	

PENDAHULUAN

Dinamisnya perkembangan ekonomi, kependudukan dan pendidikan di kota pekalongan turut mempengaruhi peningkatan permintaan terhadap kebutuhan produk makanan di pekalongan. Hal tersebut kemudian direspons oleh para pelaku usaha dengan menjamurnya berbagai usaha makanan dan minuman di Jatiningor baik usaha mikro, kecil maupun menengah (UMKM) dengan menyediakan berbagai kebutuhan pokok ataupun primer sehari-hari. Disisi lain, adanya fakta bahwa mayoritas masyarakat pekalongan adalah muslim dan selebihnya penduduk yang non muslim. Sehingga, memerlukan produk makanan yang sesuai dengan ketentuan syariat ajaran agama Islam. Bagi umat Islam, syarat utama makanan yang harus dipenuhi adalah kriteria halal. Halal adalah sebuah aturan prinsip dalam agama Islam yang digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu hal diijinkan atau dilarang untuk dikonsumsi oleh seorang muslim sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al- quran, hadist, atau ijtihad para ulama (Konety et al., 2018). Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan membuat produsen makanan masa kini memanfaatkan iptek dan aneka bahan makanan tambahan pangan. Makanan modern dituntut untuk lebih mudah disajikan sekaligus tetap segar dengan warna, aroma, rasa, dan tekstur yang menggugah selera. Kombinasi tersebut menimbulkan titik kritis produk pangan yang harus dicermati dari berbagai segi. Produk pangan asal hewan, misalnya, harus diproses penyembelihan sesuai syariat Islam. Begitu pula bahan tambahan lain yang halal, hingga proses dan fasilitas pembuatan yang halal. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Laminan Produk Halal berusaha menyelesaikan kekhawatiran masyarakat dengan memberikan aturan yang jelas mengenai penerbitan sertifikat halal. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI sedangkan label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.

Manfaat sertifikasi halal bagi konsumen adalah demi memberikan ketenangan konsumsi karena produk yang dikonsumsi terjamin dan aman. Hal ini tentu menjadi tujuan seluruh konsumen. Apalagi konsumen Muslim yang diperintahkan oleh Allah untuk mengkonsumsi produk halal dan thoyiban sebagai bagian dari maqaasid syariah. Produk yang memiliki tersertifikasi halal tentulah produk yang aman dan terjamin sehingga mendapatkan kepercayaan konsumen, apalagi Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsumen muslim terbesar di dunia (Qomaro, 2018). Oleh karenanya, sangat penting bagi para pelaku usaha makanan dan minuman agar memberikan kejelasan dalam produk yang mereka jual mempunyai status halal atau tidaknya. Dan untuk memberikan kejelasan tersebut maka diperlukan suatu proses pemeriksaan komprehensif yang dilakukan oleh lembaga terpercaya dengan istilah sertifikasi halal.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti turun kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena selain itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena atau *setting* sosial dalam tulisan yang bersifat naratif. Subyek penelitian dipilih dengan cara purposive sampling. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan sebelum dan sesudah dilapangan menggunakan model Miles and Huberman. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini berlangsung pada bulan Oktober. Kegiatan ini diikuti oleh 5 (lima) UMKM, kegiatan sosial diawali dengan persiapan dengan mengadakan rapat koordinasi, mengunjungi kantor pengusaha UMKM di wilayah Pekalongan dan Pemalang. Dalam rangka memperoleh Sertifikat Halal, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman teoritis tentang pentingnya berbisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di dalam Pelaku UMKM diharapkan memiliki etika bisnis yang berpedoman pada nilai-nilai Islam dalam operasional bisnisnya. Hal ini didasari bahwa seiring berkembangnya UMKM dan meningkatnya permintaan produk, memberikan peluang terjadinya perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti penyalahgunaan bahan dalam proses produksi. mendapatkan lebih banyak keuntungan.

Pelatihan kedua akan membahas tentang sertifikasi Halal dari sudut pandang Islam dan perannya dalam pemasaran produk. Langkah pertama adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada pelaku UMKM yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan pelaku UMKM tentang sertifikasi produk halal. Tanya jawab berlangsung selama 10 menit, setelah itu narasumber memaparkan materi tentang label dan sertifikasi halal. Narasumber juga menjelaskan pentingnya sertifikasi halal dan memberikan contoh pengusaha yang menikmati dampak dari produk bersertifikat. Pemaparan materi berlangsung selama 90 menit dan diakhiri dengan diskusi. Diskusi berlangsung sangat menarik karena beberapa pertanyaan diajukan kepada para pelaku UMKM sebagai subjek kajian.

1. Observasi dan Pengenalan Sertifikasi Halal Kegiatan

Kegiatan observasi dilakukan untuk mengetahui populasi dan wilayah penyebaran UMKM makanan yang tersebar di wilayah Jenggot Pekalongan Selatan sehingga dapat ditentukan jumlah sampling dari UMKM makanan yang akan masuk dalam penelitian. Kegiatan observasi ini dilakukan dengan menyisir total jumlah UMKM makanan yang ada dari wilayah Jenggot tersebut dimulai dari kedai spageti sebagai batasan awal sampai dengan Kedai lontong tahu pak yasin yang berada di wilayah Jenggot.

Observasi ini juga dilakukan dengan mengklasifikasikan UMKM ke dalam tiga kelompok usaha yaitu kecil, menengah, dan mikro. Pengelompokan UMKM makanan ini didasarkan pada besarnya pendapatan dan modal yang digunakan dalam usaha tersebut. Sertifikat halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan dari sertifikasi halal MUI ini ialah untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen pada saat konsumen tersebut mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan menerapkan Sistem Jaminan Halal. Namun pada pemahaman masyarakat Indonesia akan perlunya sertifikasi halal di duga masih kurang dalam industri dan pasar halal dunia. Dengan demikian, Indonesia terus berupaya keras dalam menguatkan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk baik pada masyarakat sebagai konsumen hingga para pelaku bisnis di dalam negeri, termasuk pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kawasan Jenggot Pekalongan Selatan.

2. Sosialisasi Sertifikasi Halal Produk Makanan Terhadap UMKM di Jenggot Pekalongan Selatan.

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal terhadap UMKM di Jenggot Pekalongan Selatan dilakukan dengan cara mendatangi beberapa UMKM makanan yang berada disepanjang Jalan Raya Jenggot, untuk mengenalkan memberikan pemahaman mengenai sertifikasi halal. Sosialisasi ini diawali dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait produk yang dijual serta menanyakan mengenai keyakinan para pelaku UMKM mengenai kehalalan dari produk yang dijual. Pertanyaan selanjutnya mengarah pada pemahaman pelaku UMKM terhadap proses sertifikasi halal dimulai dari menanyakan apakah responden sudah memiliki sertifikasi halal untuk produknya, menanyakan mengenai lembaga mana yang mengeluarkan sertifikasi halal, dan prosedural untuk mengajukan sertifikasi halal. Selanjutnya ditanyakan kepada pelaku UMKM terkait tanggapan tentang relevansi antara sertifikasi halal dan produk makanan yang mereka jual.

3. Manfaat seritifikat halal

Pada dasarnya manfaat dari sertifikat halal MUI sangat mendesak di samping kepentingan konsumen, pengusaha dan negara itu sendiri, dalam hal ini pemerintahan daerah dan MUI itu sendiri. Sertifikat halal berguna untuk meyakinkan keraguan konsumen terhadap kehalalan makanan tersebut, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan meningkatkan daya saing bisnis. Dengan memiliki sertifikat halal, produk UMKM akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional.

Berikut adalah beberapa manfaat dari sertifikasi halal :

a. Meningkatkan kepercayaan konsumen.

Sertifikat halal merupakan jaminan bagi konsumen bahwa produk yang dibeli telah memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan oleh MUI. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama konsumen Muslim yang sangat memperhatikan kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi.

b. Meningkatkan pangsa pasar.

Dengan memiliki sertifikat halal, produk UMKM akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen Muslim. Hal ini dapat membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas pangsa pasar mereka, baik di pasar domestik maupun internasional.

c. Meningkatkan daya saing.

Sertifikasi halal dapat menjadi salah satu faktor penentu daya saing UMKM di pasar. Produk UMKM yang memiliki sertifikat halal akan lebih diminati oleh konsumen, sehingga dapat meningkatkan daya saing UMKM tersebut.

d. Meningkatkan citra perusahaan.

Memiliki sertifikat halal dapat meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dan produk-produk yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, sertifikasi halal merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku usaha, khususnya UMKM di Indonesia. Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari sertifikasi halal sangatlah beragam dan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha.

Artikel ini merupakan luaran wajib yang harus dihasilkan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan dosen yang pelaksanaannya terintegrasi dengan kegiatan kuliah kerja nyata mahasiswa. Program ini terdiri dari dua kegiatan yang utama yaitu observasi lapangan dan kegiatan sosialisasi yang keduanya dilakukan secara bersama-sama oleh dosen dan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pedagang terhadap sertifikasi halal di Indonesia secara umum adalah positif. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian sebagai berikut: Pedagang memahami bahwa sertifikasi halal merupakan jaminan kehalalan produk bagi konsumen. Pedagang menyadari bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Pedagang menganggap bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing produk mereka.

KESIMPULAN

Kegiatan observasi dilakukan untuk mengetahui populasi dan wilayah penyebaran UMKM makanan yang tersebar di wilayah Jenggot Pekalongan Selatan sehingga dapat ditentukan jumlah sampling dari UMKM makanan yang akan masuk dalam penelitian. Observasi ini juga dilakukan dengan mengklasifikasikan UMKM ke dalam tiga kelompok usaha yaitu kecil, menengah, dan mikro. Pengelompokan UMKM makanan ini didasarkan pada besarnya pendapatan dan modal yang digunakan dalam usaha tersebut. Tujuan dari sertifikasi halal MUI ini ialah untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen pada saat konsumen tersebut mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan menerapkan Sistem Jaminan Halal. Namun pada pemahaman masyarakat Indonesia akan perlunya sertifikasi halal di duga masih kurang dalam industri dan pasar halal dunia. Dan karena hal tersebut maka adanya Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal terhadap UMKM salah satunya di Jenggot Pekalongan Selatan dilakukan dengan cara mendatangi beberapa UMKM makanan yang berada disepanjang Jalan Raya Jenggot , untuk mengenalkan memberikan pemahaman mengenai sertifikasi halal. Pada dasarnya manfaat dari sertifikat halal MUI sangat mendesak di samping kepentingan konsumen, pengusaha dan negara itu sendiri, dalam hal ini pemerintahan daerah dan MUI itu sendiri. (Balesari, 2021) Sertifikat halal berguna untuk meyakinkan keraguan konsumen terhadap kehalalan makanan tersebut, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan meningkatkan daya saing bisnis. Dengan memiliki sertifikat halal, produk UMKM akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *KUMAWULA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (1), 31–49. doi: 10.24198/kumawula.v1i1.19258
- Qomaro, G. W. (2018). Sertifikasi Halal Dalam Persepsi Konsumen Pada Produk Pangan Di Kabupaten Bangkalan. *KABILAH: Journal of Society Community*, 3 (2), 241–51. doi: 10.35127/kbl.v3i2.3412